

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pabrik Aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang**

Limbah B-3 merupakan bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan produksi yang sudah tak terpakai lagi, karena tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna lain. Limbah bisa sangat membahayakan bila mencemari lingkungan sekitar terutama untuk limbah yang mengandung bahan kimia yang tak mudah terurai oleh bakteri pengurai, dan bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair dan padat.<sup>1</sup> Pentingnya pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B-3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Limbah B-3 yang dimaksud peneliti adalah limbah abu slag aluminium yang merupakan jenis limbah padat.

Proses pengelolaan limbah B-3 pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah dengan proses pengelolaan, pemilihan, penyimpanan, pengumpulan, proses pengangkutan, pemanfaatan dan penimbunan. Sebagaimana proses pengelolaan limbah B-3 pabrik

---

<sup>1</sup> UU RI No. 32 Tahun 2009 Ayat (23) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

aluminium tersebut menyelewang dari UU RI No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014. Hal ini menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk selalu mengawasi dan membantu masyarakat untuk mengurangi adanya pencemaran lingkungan khususnya limbah B-3. Sebagaimana diungkapkan Ibu Yuli Inayati selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Berikut penuturannya:

Terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yakni, sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup.<sup>2</sup>

Adanya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang ada di Desa Kendalsari tersebut sebenarnya kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sudah melakukan beberapa sosialisasi terkait dengan cara pengelolaan limbah dengan baik sesuai dengan UU, cara melakukan perizinan secara resmi, cara penimbunan dan lain sebagainya. Tapi warga sekitar tetap melakukan produksi aluminium dengan menghasilkan limbah B-3 yang belum bisa diminimalisir.<sup>3</sup>

Dalam hal ini proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dapat dilakukan dengan proses pemilihan abu slag aluminium yang masih menggunakan cara manual dengan pengayakan. Kemudian pengayakan abu slag aluminium tersebut diproduksi kembali untuk bahan jadi aluminium. Setelah pemilihan, ada proses penyimpanan dan

---

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuli Inayati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tanggal 9 September 2019, Jam 14:42 WIB.

pengumpulan abu slag aluminium yang dilakukan di sebelah pabrik sendiri sampai menumpuk memenuhi skala besar. Proses selanjutnya adalah pengangkutan, pengangkutan ini tergantung dari pabriknya masing-masing. Apabila pabriknya tidak punya lisensi dengan PT resmi, maka pengangkutannya dilakukan dengan cara ilegal.

Sedangkan pabrik aluminium yang mempunyai lisensi dengan PT resmi, maka pengangkutan limbah B-3 dibuang atau diolah kembali di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Gresik yang merupakan tempat pembuangan akhir pusat Jawa Timur. Karena setiap pabrik yang menggunakan jasa pengangkutan resmi harus membayar setiap berapa ton/berat limbah yang di angkut. Apabila pabrik yang tidak ada lisensi dengan PT lain, mereka merasa terbebani dengan biaya yang harus dibayar setiap pengangkutannya. Tahap selanjutnya adalah pemanfaatan limbah abu slag aluminium, proses ini sama dengan pengangkutan tadi. Apabila pabrik tersebut mempunyai izin maka limbahnya sudah menjadi tanggung jawab PT yang mengangkut. Jika pabrik tersebut ilegal pembuangannya, bisa juga digunakan sebagai pengurukan jalan. Tahap yang terakhir adalah penimbunan, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang atau peraturan yang mengikat lainnya penimbunan seharusnya ada tempat khusus tersendiri untuk limbah B-3 yang kurang lebih 10 meter kedalamannya agar tidak mencemari tanah, air maupun udara.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Zulis Mariastutik selaku Sekretaris Desa Kendalsari, Tanggal 20 Desember 2019, Jam 16:00 WIB.

Selain itu pekerja pabrik sekaligus warga Desa Kendalsari yaitu Bapak Suparto juga menyampaikan tentang bagaimana proses pengelolaan limbah B-3 yang berupa abu slag aluminium. Berikut penuturannya:

Selama saya bekerja di sini, pengelolaan limbah abu slag aluminium masih dilakukan dengan manual. Dengan cara pengayakan yang memisahkan abu halus dan abu yang masih berbentuk seperti krikil besar. Setelah itu digiling dan dijadikan bahan untuk aluminium.<sup>5</sup>

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh pekerja pabrik lainya yaitu Bapak Ngadiman:

Ya begitulah mbak proses pengelolaan limbah abu slag aluminium yang prosesnya masih menggunakan cara manual. Pembakarannya pun masih menggunakan bunderan yang masih dibuat tangan tanah liat. Pada proses pembakaran pun membutuhkan karyawan yang lumayan banyak. Karena aluminium tidak bisa diangkat oleh satu orang pekerja waktu proses pembakaran.<sup>6</sup>

Sedangkan mengenai penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan limbah abu slag aluminium, pihak pabrik juga melakukan penyimpanan dan pengumpulan limbah B-3 di dalam kawasan pabrik sendiri. Karena kurangnya fasilitas yang masih belum disediakan di Desa Kendalsari oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti tempat pembuangan khusus limbah B-3. Proses pengangkutan dan pemanfaatan ini sangatlah erat kaitannya dengan kerjasama pihak lain. Tingginya lisensi sangat berpengaruh bagi setiap

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suparto Masyarakat Desa Kendalsari, Tanggal 17 Desember 2019, Jam 10:00 WIB.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ngadiman Masyarakat Desa Kendalsari, Tanggal 17 Desember 2019, Jam 10:00 WIB.

pabrik. Karena dengan adanya lisensi maka pengangkutan limbah B-3 ada yang mengolahnya sendiri dan apabila setiap pabrik tersebut minim jaringan lisensi dengan pihak lain maka, limbah abu slag aluminium tersebut dijadikan pengurukan jalan berlubang, batako dan ada juga yang dijadikan sebagai pupuk petrokimia.<sup>7</sup>

Kemudian mengenai pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) oleh pemilik usaha pabrik aluminium Desa Kendalsari, sudah dijelaskan diparagraf sebelumnya bahwa kerjasama dengan pihak lain seperti halnya kerjasama dengan PT Semen Gresik, PT Sumber Makmur, PT Abadi Prakasa atau PT lainnya yang mampu mengelola limbah B-3 sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya.<sup>8</sup>

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium yang ada di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang merupakan jenis limbah padat berupa abu slag aluminium. Bila ditinjau secara kimiawi kehadiran limbah tersebut dapat berdampak negatif terhadap bagi lingkungan terutama bagi kesehatan manusia. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat limbah B-3 terhadap lingkungan meliputi pencemaran udara seperti bau yang tidak sedap, pencemaran air seperti waktu banjir maka abu slag aluminium yang disimpan di sebelah pabrik akan hanyut mengikuti arus dan nantinya akan menimbulkan bau tidak sedap juga. Limbah B-3 tersebut juga akan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mas'ud Ketua Koperasi Dusun Kuripan, Tanggal 21 Desember 2019, Jam 16:05 WIB.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subadi Pekerja Pabrik Aluminium Desa Kendalsari, Tanggal 17 Desember 2019, Jam 10:40 WIB.

mengakibatkan pencemaran tanah yang rata-rata sumur yang dimiliki warga sekitar pabrik tidak dapat dikonsumsi dan hanya bisa buat mandi saja. Adapun pencemaran udara yang ditimbulkan akibat limbah B-3 terhadap lingkungan adalah polusi udara, debu yang menempel dijemuran, debu abu slag aluminium juga menempel di daun-daun sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik kemungkinan tumbuhan akan mati.

Selain dampak negatif terhadap lingkungan, limbah B-3 juga menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan manusia seperti, penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan), TBC dan dampak negatif lainnya dapat dilihat ditabel berikut:

**Tabel 4.1 Penyakit Akibat Limbah B-3**

Sumber	Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran	Polutan Pencemaran	Efek terhadap Kesehatan (Gangguan Penglihatan/ Kabut, ISPA, dll)	Kepemilikan		
				Pemda	Swasta	Individu
Pabrik (Kapur,		Debu Pengelolaan				

Marmar)	10	Limbah Aluminium	1			1
Kendaraan Bermotor	0	Asap Knalpot	1			1

Sumber: Data Potensi Desa Kendalsari Tahun 2018

**Table 4.2 Kebisingan**

<b>Tingkat Kebisingan</b>	<b>Ekses Dampak Kebisingan</b>	<b>Sumber Kebisingan (Kendaraan Bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, Pabrik, dll)</b>	<b>Efek Terhadap Penduduk</b>
Kebisingan Ringan	Ya	Usaha Pengelolaan Limbah Aluminium	Sudah Terbiasa

Sumber: Data Potensi Desa Kendalsari Tahun 2018

Dilihat dari sudut pandanglain, ada juga dampak positif dari adanya pendirian pabrik limbah B-3 di Desa Kendalsari yaitu, warga Desa merasa terbantu perekonomiannya, karena sebelum adanya pabrik aluminium Desa Kendalsari bisa dibilang minim sekali perekonomiannya. Nah kemudian setelah berdirinya pabrik aluminium tersebut warga menjadi terbantu ekonomi dan warga tidak lagi bekerja di luar kota.<sup>9</sup>

Hal tersebut dikuatkan jawaban dari Bapak Subianadi selaku Kesling Puskesmas Sumobito. Berikut penuturannya:

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Winarti Pemilik dan Tetangga Pabrik Aluminium, Tanggal 17 Desember 2019, Jam 12:00 WIB.

Saya hanya memberikan informasi ini lewat penyuluhan, seperti dampak-dampak akibat dari limbah B-3 tersebut. Tapi ketika mereka saya bimbing seharusnya harus begini dan begini mereka menjawab, “DLH, Perizinan sudah sering kesini sampai masyarakat hafal betul dengan petugas DLH maupun dari Dinas Perizinan. Nah kecemburuan saya terhadap mereka adalah ada apa mereka datang jika tidak bisa memecahkan masalah, iya kan? Nah ini yang menjadi kecurigaan saya. Tapi saya tidak mempunyai wewenang untuk itu. Hanya mencurigai dia datang hanya untuk mencari amplop saja. Seharusnya ada penimbunan seperti adanya lubang yang sedalam kurang lebih 10 meter untuk menimbun limbah, nyatanya sekarang pembuangan limbah ilegal dibuang di tepian selokan, sawah bahkan ada yang dibuang di pinggiran sungai. Terus DLH dan orang perizinan ke sini mau apa sampai puluhan tahun masih belum ada perubahan. Saya tidak mempunyai wewenang apa-apa, saya kasihan banyak warga mengeluh tentang limbah tersebut.<sup>10</sup>

Mengenai efek negatif yang dirasakan sebagai warga Desa Kendalsari akibat limbah B-3 berupa abu slag aluminium. Ada juga karyawan yang berpendapat bahwasanya karyawan pabrik sudah kebal dengan bau, dan debu abu slag aluminium. Mereka merasa tetap sehat tidak ada keluhan penyakit apapun selama bekerja.<sup>11</sup> Sebagaimana penuturan dari Bapak Ali Mas’ud Ketua Koperasi Dusun Kuripan tentang penyakit yang disebabkan dari bau atau debu hasil produksi limbah B-3 di Desa Kendalsari:

Saya rasa tidak ada penyakit kronis yang diderita oleh masyarakat mbak. Kalaupun ada mungkin cuma batuk saja. Sekarang loh pendirian pabrik juga udah lama hampir 40 tahun tapi ya gini-gini aja tidak ada penyakit yang perlu dikhawatirkan. Kata dokter dampak yang ditimbulkan nantinya bakal jadi orang kerdil atau yang lain itu ternyata tidak ada. Saya kira tidak ada, mungkin yang sangat berpengaruh berapa persen aja sih mba. Buktinya yang kerja dan yang berinteraksi

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subianadi selaku Kesling Puskesmas Sumobito, Tanggal 5 Oktoberr 2019, Jam 10:00 WIB.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Mas Zuhri selaku pekerja pabrik, Tanggal 26 Oktober 2019, Jam 12:12 WIB.

langsung sampean bisa lihat kenyataannya kan baik-baik saja. Kenyataan semua penyakit yang dikatakan dokter tidak ada.<sup>12</sup>

Penyakit yang disebabkan karena Limbah B-3 juga dituturkan oleh Bapak Kuat Selamat selaku Ketua Kepala Seksi (KASI) Desa Kendalsari:

Tidak mungkin tidak ada dampak penyakit yang ditimbulkan akibat debu atau bau limbah B-3 mbak, yang saya tau tentang penyakit akibat limbah B-3 yaitu ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan), TBC, sesak nafas dll. Itu jelas ada mba. Mungkin pemaparan pihak lain berbeda karena tidak mungkin juga setiap orang meninggal keterangannya disebabkan karena Limbah B-3 yang ada di sini. Warga di sini juga tidak berani menjelaskan yang sejujurnya mbak, karena sudah merasa terbantu perekonomiannya sejak pabrik tersebut di dirikan.<sup>13</sup>

Dampak negatif dari pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang kurang sesuai dengan Undang-Undang ataupun peraturan yang mengikatnya. Dari data Puskesmas Sumobito terdapat jumlah penyakit yang diderita warga sekitar yaitu penyakit ISPA dari tahun 2018-2019 semakin meningkat. Penyakit ISPA dapat diartikan sebagai Infeksi Saluran Pernapasan yang ditimbulkan karena limbah B-3 di Desa Kendalsari. ISPA sendiri ada 2 jenis yaitu J06 dan J09, kalau J06 adalah jenis infeksi saluran pernapasan atas akut sedangkan J09 adalah jenis penyakit sama J06 akan tetapi lebih detail.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mas'ud Ketua Koperasi Dusun Kuripan, Tanggal 21 Desember 2019, Jam 16:05 WIB.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kuat Selamat selaku Ketua Kepala Seksi (KASI) Desa Kendalsari, Tanggal 18 Desember 2019, Jam 11:30 WIB.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Febriani Ristamilani Staff Administrasi Puskesmas Sumobito, Tanggal 5 Desember 2019, Jam 10:30 WIB.

**Tabel 4.3 Penyakit ISPA Jenis J06/J09**

<b>DAFTAR PENYAKIT ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN) JENIS J06/J09</b>							
<b>DESA KENDALSARI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG</b>							
<b>TAHUN 2018</b>				<b>TAHUN 2019</b>			
<b>No.</b>	<b>BULAN</b>	<b>J06</b>	<b>J09</b>	<b>No.</b>	<b>BULAN</b>	<b>J06</b>	<b>J09</b>
1.	Januari	-	-	1.	Januari	14	-
2.	Februari	-	-	2.	Februari	5	-
3.	Maret	-	-	3.	Maret	17	-
4.	April	-	-	4.	April	20	1
5.	Mei	4	2	5.	Mei	8	9
6.	Juni	3	-	6.	Juni	6	2
7.	Juli	7	2	7.	Juli	17	7
8.	Agustus	6	-	8.	Agustus	18	14
9.	September	11	3	9.	September	10	1
10.	Oktober	11	1	10.	Oktober	8	9
11.	November	14	-	11.	November	13	1
12.	Desember	20	-	12.	Desember	-	-

*Sumber: Staff Administrasi Puskesmas Sumobito*

Dapat disimpulkan dari tabel di atas, warga yang sudah terserang penyakit ISPA jenis J06 berjumlah 76/2018 dan jenis J09 berjumlah 8/2019. Sedangkan warga yang sudah terserang penyakit ISPA jenis J06 berjumlah 136/2019 dan jenis J09 berjumlah 44/2019. Dari sekian banyaknya warga Desa Kendalsari yang terserang penyakit ISPA rata-rata usia 0th-78th.

Dinas Lingkungan Hidup juga menjelaskan tentang dasar yang digunakan DLH dalam menjalankan peran dan fungsi terkait pengelolaan

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari pada pembuatan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut penuturan dari Ibu Yuli Inayati selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Berikut penuturannya: “Jadi dasar yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan peran dan fungsi terkait limbah abu slag aluminium di Desa Kendalsari adalah:”

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kemudian tujuan dari pada dibuatnya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 adalah untuk mengendalikan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia, serta

menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) diperlukan pengaturan pengelolaan limbah B-3 sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Keterkaitannya dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah besar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ada di UU RI Nomor 32 Tahun 2009 dan itu sudah menjadi ketentuan umum.”<sup>16</sup>

Hal ini jelas bahwa setiap kegiatan/usaha yang berhubungan dengan B-3, baik penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun B-3 harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Apabila terjadi pencemaran akibat tertumpah dan tercecer akibat limbah B-3 maka harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.

Segala upaya pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan upaya memelihara agama. Sebaliknya, dengan menciptakan kerusakan lingkungan maka pada dasarnya juga mengotori dari esensi keberadaan manusia dalam berketuhanan (beragama), sekaligus menyimpang dari ibadah horizontal. Hal di atas bisa ditelaah dari fungsi diciptakannya manusia dimuka bumi ini dengan penggunaan pedoman agama, guna

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Bahan Berbahaya dan Beracun.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuli Inayati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Tanggal 10 September 2019, Jam 14:00 WIB.

memiliki visi manusia sebagai penghuni bumi ini, sekaligus sebagai pengatur serta menjadi pemelihara lingkungan dan alam semesta.<sup>17</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”, peneliti mendapatkan temuan berupa:

### **1. Penggunaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) untuk Pengurukan Jalan Berlubang.**

Limbah B-3 dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan yang pada akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Penggunaan limbah B-3 untuk pengurukan jalan berlubang tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Penggunaan limbah B-3 berupa abu slag aluminium tersebut tetap berlangsung meskipun sudah ada paparan pelanggaran tentang pemanfaatan limbah B-3 yang dikecualikan jika tingkat *radioaktivitas* dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif serta konsentrasi aktivitas.<sup>18</sup>

Kesadaran hukum masyarakat yang kurang menyebabkan ketidaktaatan terhadap sebuah aturan. Banyak dari pengusaha pabrik atau

---

<sup>17</sup> Mashuri dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi (Sebuah Upaya Mewujudkan Masalah al-ʿAmmah)”, *Jurnal Ahkam*, Volume 7, Nomor 2, November 2019, hal. 355-374.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014, Pasal 55 Ayat (1).

perseorangan tersebut mengetahui akan bahaya yang ditimbulkan akibat pemanfaatan limbah B-3 yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengikat. Dengan ketidaksesuaian tersebut akan menimbulkan banyak dampak negatif yang berpengaruh besar bagi lingkungan serta kondisi kesehatan masyarakat.

## **2. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Melampaui Batas Maksimal Kadaluarsa.**

Dalam hal ini peneliti menemukan bahwasanya penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) melampaui batas maksimal kadaluarsa yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Penyimpanan limbah B-3 yang ada di Desa Kendalsari tidak relevan dengan peraturan yang ada. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwasanya penyimpanan limbah B-3 itu harus memenuhi syarat lokasi penyimpanan limbah B-3, fasilitas penyimpanan limbah B-3 yang sesuai dengan jumlah limbah B3, karakteristik limbah B-3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Lokasi penyimpanan limbah B-3 sebagaimana dimaksud adalah lokasi yang harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah B-3. Fasilitas alat yang akan digunakan untuk mengelola limbah B-3 seharusnya sudah ada di masing-masing Desa yang memproduksi limbah

B-3. Akan tetapi fakta yang peneliti temukan, masih belum adanya fasilitas lokasi untuk penyimpanan limbah abu slag aluminium yang ada di Desa Kendalsari.